

# SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2276/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada 19 Juli 2022 tanggal .....  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1668/Hk.05/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**Tarsana bin Sahrudin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok 2 Jalan Pemuda RT 014/RW 007 Desa Karangtumaritis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara :

**Toipah binti Danan**, sebagai "Penggugat";

L A W A N

**Tarsana bin Sahrudin**, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2276/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 13 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**Tarsana bin Sahrudin**) terhadap Penggugat (**Toipah binti Danan**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Toipah binti Danan

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Tergugat

Jurusita

**Tarsana bin Sahrudin**

**Akhmad Faozan, S.H., M.H.**

Diterima

Kuwu Desa Karangtumaritis

malukhi